Expense: Jurnal Manajemen Bisnis
P–ISSN: 3089-6983 E-ISSN: 3089-8560
Vol. 3, No. 1, Desember 2026

Peran Prinsip 5C Dalam Analisis Kelayakan Pembiayaan Pada Perbankan Syariah: Kajian Literatur Dan Relevansinya Bagi PT BPRS Al Falah Banyuasin

Naila Nisrina Soliha[1], Tri Aula Ilaiha[2], Parwati[3]
[1,2,3] Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri
Email: nailanirinasoliha@gmail.com[1] , triaulailaihah@gmail.com[2] ,
parwatip161@gmail.com[3]

Abstrak

Analisis kelayakan pembiayaan penting untuk meminimalkan risiko pada perbankan syariah. Artikel ini bertujuan mengkaji peran prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy) dalam analisis kelayakan pembiayaan serta relevansinya bagi PT BPRS Al Falah Banyuasin. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur dengan sumber berupa jurnal ilmiah, buku, peraturan, dan publikasi resmi. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip 5C memberikan kerangka penilaian yang saling melengkapi terhadap karakter, kemampuan membayar, permodalan, jaminan, dan kondisi ekonomi calon nasabah. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) mendukung penilaian riwayat kredit atau pembiayaan, tetapi tidak menggantikan analisis 5C secara menyeluruh. Prinsip 5C relevan sebagai landasan konseptual dalam mendukung analisis kelayakan pembiayaan dan penerapan prinsip kehati-hatian.

Kata kunci: *Prinsip 5C, Kelayakan Pembiayaan, Perbankan Syariah, BPRS.*

Abstract

Financing feasibility analysis is essential for minimizing risk in Islamic banking. This article aims to examine the role of the 5C principles (Character, Capacity, Capital, Collateral, and Conditions) in financing feasibility analysis, as well as their relevance to PT BPRS Al Falah Banyuasin. The study employs a qualitative descriptive approach, utilizing a literature review based on sources such as academic journals, books, regulations, and official publications. Data were analyzed using content analysis techniques. The findings indicate that the 5C principles provide a comprehensive assessment framework covering a prospective client's character, repayment capacity, capital, collateral, and economic conditions. While the Financial Information Services System (SLIK) supports the evaluation of credit or financing history, it does not replace the need for a thorough 5C analysis. The 5C principles remain relevant as a conceptual foundation for supporting financing feasibility analysis and the application of prudential principles.

Keywords: *5C principle, financing feasibility, Islamic banking, BPRS.*

PENDAHULUAN

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama perbankan syariah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah (Aravik, et.al, 2025). Dalam pelaksanaannya, penyaluran pembiayaan perlu mempertimbangkan kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad yang disepakati. Keputusan pembiayaan yang tidak didasarkan pada penilaian memadai dapat meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah dan memengaruhi kualitas aset bank (Rachmawati & Aravik, 2022). Oleh karena itu, analisis kelayakan pembiayaan menjadi bagian penting dalam penerapan prinsip kehati-hatian untuk menilai risiko sebelum pembiayaan diberikan (Hajari & Batubara, 2023)

Analisis kelayakan pembiayaan memerlukan penilaian terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan kondisi calon nasabah dan risiko yang mungkin timbul selama masa pembiayaan. Salah satu kerangka yang dapat digunakan adalah prinsip 5C, yang meliputi *Character, Capacity, Capital, Collateral*, dan *Condition of Economy*. Kelima unsur tersebut masing-masing berkaitan dengan karakter dan itikad calon nasabah, kemampuan memenuhi kewajiban pembayaran, kondisi permodalan, jaminan, serta pengaruh kondisi ekonomi terhadap kelangsungan usaha atau sumber pendapatan calon nasabah. Dalam konteks perbankan syariah, penilaian terhadap calon nasabah merupakan bagian penting dalam mempertimbangkan penyaluran dana. Dengan demikian, prinsip 5C dapat digunakan sebagai kerangka untuk memahami kelayakan pembiayaan secara lebih menyeluruh, bukan hanya berdasarkan satu indikator tertentu (Mukaromah, 2023).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas penggunaan prinsip 5C dalam konteks pembiayaan dan penilaian risiko. Samsuri et al. (2021), misalnya, meneliti hubungan prinsip 5C dengan kelancaran pembayaran kredit pada konsumen PT FIFGROUP Cabang Batu. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *Character, Capacity*, dan *Capital* berpengaruh secara parsial terhadap kelancaran pembayaran, sedangkan *Collateral* dan *Condition of Economy* tidak menunjukkan pengaruh parsial yang signifikan. Namun, secara simultan, kelima unsur tersebut berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran kredit. Temuan ini memperlihatkan pentingnya mempertimbangkan prinsip 5C sebagai satu kesatuan, meskipun kontribusi setiap unsur dapat berbeda sesuai dengan konteks yang diteliti.

Penelitian Ariesta dan Siregar (2025) membahas analisis prinsip 5C pada pembiayaan multiguna di Bank Sumut Syariah KCP Lubuk Pakam. Kajian tersebut relevan karena menempatkan prinsip 5C dalam konteks penyaluran pembiayaan pada lembaga perbankan syariah. Berbeda dengan penelitian Samsuri et al. (2021) yang berfokus pada kelancaran pembayaran kredit, penelitian Ariesta dan Siregar memberikan konteks pembahasan berupa penggunaan prinsip 5C dalam pembiayaan multiguna. Perbedaan konteks tersebut menunjukkan bahwa pembahasan prinsip 5C dapat dikaitkan dengan karakteristik produk pembiayaan yang dianalisis.

Selanjutnya, Firdaus dan Fatimatuzzahro (2026) mengkaji penerapan prinsip 5C sebagai dasar penilaian kelayakan nasabah dalam pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di BSN KCP Probolinggo. Penelitian tersebut membahas penilaian terhadap karakter nasabah, kemampuan membayar, kondisi keuangan, jaminan, serta keadaan ekonomi dan pekerjaan yang dapat memengaruhi risiko pembiayaan. Kajian ini memiliki keterkaitan langsung dengan analisis kelayakan pembiayaan karena menempatkan kelima unsur 5C sebagai pertimbangan dalam menilai calon nasabah. Jika dibandingkan dengan dua penelitian sebelumnya, ketiga penelitian tersebut memperlihatkan penggunaan prinsip 5C dalam konteks yang berbeda, yaitu kelancaran pembayaran kredit, pembiayaan multiguna, dan pembiayaan KPR.

Selain penilaian melalui prinsip 5C, informasi mengenai riwayat kredit atau pembiayaan calon nasabah dapat membantu lembaga keuangan memahami kewajiban keuangan yang telah tercatat. Salah satu sumber informasi tersebut adalah Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (Kaurany et al., 2025). Informasi SLIK dapat menjadi bahan pendukung dalam menilai riwayat fasilitas kredit atau pembiayaan dan membantu mengidentifikasi kewajiban keuangan calon nasabah. Meskipun demikian, informasi tersebut tidak menggambarkan seluruh aspek kelayakan, seperti kondisi permodalan secara menyeluruh, kualitas jaminan, maupun pengaruh kondisi ekonomi terhadap sumber pendapatan. Oleh karena itu, SLIK perlu ditempatkan sebagai sumber informasi pendukung, bukan sebagai pengganti analisis kelayakan berdasarkan prinsip 5C (Rahmah et al., 2024).

Berdasarkan penelitian terdahulu, prinsip 5C telah dikaji dalam berbagai konteks, mulai dari kelancaran pembayaran kredit hingga pembiayaan multiguna dan KPR. Perbedaan fokus tersebut menjadi dasar untuk mengkaji lebih lanjut

keterkaitan kelima unsur 5C dalam analisis kelayakan pembiayaan, termasuk peran informasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagai pendukung penilaian. Kajian ini juga menghubungkan pembahasan tersebut dengan konteks PT BPRS Al Falah Banyuasin pada tingkat konseptual, tanpa menyimpulkan penerapan prinsip 5C secara aktual di lembaga tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis peran prinsip 5C dalam kelayakan pembiayaan pada perbankan syariah melalui studi literatur serta mengkaji relevansinya bagi PT BPRS Al Falah Banyuasin. Hasil kajian diharapkan dapat memperjelas fungsi dan keterkaitan setiap unsur 5C dalam menilai calon nasabah serta memberikan pemahaman konseptual mengenai pentingnya analisis kelayakan pembiayaan yang menyeluruh dalam mendukung prinsip kehati-hatian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi literatur untuk mengkaji peran prinsip 5C dalam analisis kelayakan pembiayaan pada perbankan syariah. Data penelitian bersumber dari jurnal ilmiah, buku referensi, peraturan, dan publikasi resmi yang relevan dengan prinsip 5C, risiko pembiayaan, serta Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Data dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) melalui tahapan identifikasi, pengelompokan, dan penafsiran informasi yang relevan. Hasil analisis digunakan untuk menyusun pemahaman mengenai peran setiap unsur 5C serta relevansinya bagi PT BPRS Al Falah Banyuasin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Kelayakan Pembiayaan pada Perbankan Syariah Berdasarkan Prinsip 5C

Analisis kelayakan pembiayaan merupakan proses penilaian terhadap calon nasabah untuk memperoleh gambaran mengenai kemampuan dan kemauannya dalam memenuhi kewajiban pembiayaan sesuai dengan akad yang disepakati (Nubila, et.al, 2026). Dalam perbankan syariah, analisis ini menjadi bagian penting dari penerapan prinsip kehati-hatian sebelum pembiayaan disalurkan. Penilaian tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi potensi risiko dan menjadi salah satu

dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan pembiayaan (Azzahra & Wahidah, 2025).

Salah satu kerangka yang dapat digunakan dalam analisis kelayakan pembiayaan adalah prinsip 5C, yang meliputi *Character, Capacity, Capital, Collateral*, dan *Condition of Economy*. Kelima unsur tersebut mencerminkan aspek penilaian yang berbeda, yaitu karakter calon nasabah, kemampuan memenuhi kewajiban pembayaran, kondisi permodalan, jaminan, serta pengaruh kondisi ekonomi terhadap keberlangsungan pendapatan atau usaha. Penggunaan kerangka 5C membantu mengorganisasi berbagai aspek tersebut dalam proses penilaian kelayakan pembiayaan (Sukmaningrum, 2023).

Kelima unsur 5C memiliki fokus penilaian yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Penilaian terhadap karakter dan kemampuan membayar, misalnya, diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kemauan serta kapasitas keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya (Choirunnisak & Aravik, 2025). Sementara itu, kondisi permodalan memberikan informasi mengenai sumber daya keuangan yang dimiliki. Dengan demikian, penilaian kelayakan tidak cukup hanya bertumpu pada satu aspek, tetapi perlu mempertimbangkan keterkaitan antaraspek sesuai dengan kondisi calon nasabah (Firdaus & Fatimatuzzahro, 2026).

Selain aspek internal calon nasabah, analisis kelayakan pembiayaan juga mempertimbangkan jaminan dan kondisi ekonomi (Mutiara, et.al, 2021). Jaminan dapat menjadi salah satu instrumen mitigasi risiko, sedangkan kondisi ekonomi membantu menggambarkan faktor eksternal yang berpotensi memengaruhi pendapatan atau keberlangsungan usaha. Kedua aspek tersebut melengkapi penilaian terhadap kemampuan calon nasabah, tetapi tidak dapat menggantikan penilaian atas kemampuan memenuhi kewajiban pembayaran. Oleh karena itu, kelayakan pembiayaan perlu ditinjau dengan mempertimbangkan berbagai sumber risiko yang relevan (Jannah, 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, prinsip 5C dapat dipahami sebagai kerangka penilaian yang mencakup aspek calon nasabah dan lingkungan yang memengaruhi kemampuannya dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Kerangka ini menjadi dasar untuk memahami fungsi setiap unsur dalam analisis kelayakan pembiayaan.

2. Peran *Character* dalam Menilai Karakter Calon Nasabah

Character merupakan salah satu unsur dalam prinsip 5C yang berkaitan dengan watak, itikad baik, kejujuran, dan tanggung jawab calon nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Dalam analisis kelayakan pembiayaan, penilaian terhadap karakter menjadi salah satu pertimbangan bagi lembaga keuangan syariah untuk menilai itikad baik calon nasabah dan memperkirakan risiko tidak terpenuhinya kewajiban pembiayaan. Hal ini penting karena kemampuan keuangan yang memadai belum tentu menjamin bahwa calon nasabah memiliki komitmen untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad yang disepakati (Tektona & Risma, 2020).

Penilaian *Character* dapat dilakukan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, penelusuran informasi yang relevan, serta penelaahan riwayat pemenuhan kewajiban keuangan. Penggunaan beberapa sumber informasi dan pemeriksaan silang diperlukan agar penilaian lebih objektif dan tidak hanya bergantung pada kesan pribadi petugas. Dengan demikian, penilaian karakter tidak sekadar didasarkan pada kesan terhadap calon nasabah, tetapi perlu didukung oleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan (Alamsyah & Sari, 2026).

Ramadani dan Asyari (2026), melalui penelitian mengenai penilaian karakter nasabah dalam pembiayaan murabahah di PT Bank Nagari Capem Syariah Pariaman, membahas penilaian karakter sebelum pembiayaan disalurkan. Kajian tersebut relevan dengan pentingnya memperoleh informasi yang memadai dalam proses penilaian. Sementara itu, Sari (2025) menemukan bahwa *Character* tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap risiko pembiayaan bermasalah di PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Gunung Tua, sedangkan *Condition of Economy* berpengaruh signifikan secara parsial. Kedua variabel tersebut secara simultan menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa peran karakter dalam memperkirakan risiko perlu dipahami bersama faktor lain yang relevan, sehingga karakter tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar pengambilan keputusan pembiayaan.

Selain melalui wawancara dan pemeriksaan dokumen, informasi dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dapat mendukung penilaian *Character*, terutama melalui riwayat fasilitas kredit atau pembiayaan dan pemenuhan kewajiban

keuangan calon nasabah. Informasi tersebut dapat memberikan gambaran mengenai riwayat pembayaran, tetapi tidak secara langsung menggambarkan keseluruhan karakter seseorang. Oleh karena itu, catatan SLIK perlu ditafsirkan secara proporsional dan dikombinasikan dengan informasi relevan lainnya agar penilaian tidak menghasilkan kesimpulan yang berlebihan (Allifia et al., 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, *Character* berperan dalam membantu lembaga keuangan syariah menilai itikad baik dan tanggung jawab calon nasabah sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan kelayakan pembiayaan. Penilaian ini perlu dilakukan secara objektif dan dikombinasikan dengan unsur 5C lainnya agar risiko pembiayaan dapat dinilai secara lebih menyeluruh. Selanjutnya, unsur *Capacity* perlu dikaji untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan berdasarkan kondisi keuangannya.

3. Peran *Capacity* dalam Menilai Kemampuan Membayar Calon Nasabah

Capacity merupakan unsur dalam prinsip 5C yang berkaitan dengan kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan berdasarkan kondisi keuangan dan sumber pendapatan yang dimiliki. Penilaian ini bertujuan mengetahui apakah calon nasabah mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad dan jangka waktu pembiayaan. Dalam analisis kelayakan pembiayaan, *Capacity* menjadi pertimbangan penting untuk memperkirakan risiko ketidakmampuan membayar (Firdaus & Fatimatuzzahro, 2026).

Penilaian *Capacity* dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kestabilan pendapatan, pengeluaran rutin, tanggungan keuangan, serta kewajiban lain yang sedang berjalan. Bagi calon nasabah yang memiliki usaha, analisis juga perlu memperhatikan arus kas, biaya operasional, dan keberlangsungan usaha. Dengan demikian, kemampuan membayar tidak cukup dinilai dari besarnya pendapatan, tetapi juga dari ketersediaan dana setelah memperhitungkan pengeluaran dan kewajiban lainnya (Jumarni & Sariani, 2021).

Sukmaningrum (2023), dalam kajiannya mengenai analisis kelayakan nasabah untuk pembiayaan KPR berdasarkan prinsip 5C, dapat menjadi rujukan dalam memahami pentingnya penilaian kelayakan calon nasabah. Dalam konteks *Capacity*, kemampuan membayar perlu dinilai sesuai dengan kondisi keuangan calon nasabah dan karakteristik pembiayaan yang diajukan. Penilaian juga perlu

mempertimbangkan keberlanjutan sumber pendapatan karena perubahan kondisi keuangan selama masa pembiayaan dapat memengaruhi kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

Informasi dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dapat mendukung penilaian *Capacity* melalui catatan fasilitas kredit atau pembiayaan dan kewajiban keuangan calon nasabah. Informasi tersebut membantu memberikan gambaran mengenai beban kewajiban yang telah ada, tetapi tidak mencakup seluruh kondisi keuangan, seperti pendapatan dan pengeluaran sehari-hari. Oleh karena itu, informasi SLIK perlu dilengkapi dengan dokumen keuangan dan informasi relevan lainnya agar kemampuan membayar dapat dinilai secara lebih menyeluruh (Nabila et al., 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, *Capacity* berperan dalam membantu lembaga keuangan syariah menilai kemampuan calon nasabah memenuhi kewajiban pembiayaan berdasarkan kondisi keuangannya. Penilaian ini perlu dilakukan secara cermat dan dikombinasikan dengan unsur 5C lainnya agar kelayakan serta risiko pembiayaan dapat dinilai secara lebih menyeluruh. Selanjutnya, unsur *Capital* perlu dikaji untuk mengetahui kondisi permodalan dan sumber daya keuangan yang dimiliki calon nasabah.

4. Peran *Capital* dalam Menilai Kondisi Permodalan Calon Nasabah

Capital merupakan salah satu unsur dalam prinsip 5C yang berkaitan dengan kondisi permodalan dan sumber daya keuangan yang dimiliki calon nasabah. Dalam analisis kelayakan pembiayaan, penilaian ini bertujuan memperoleh gambaran mengenai dukungan keuangan yang tersedia serta kondisi permodalan calon nasabah dalam menghadapi kebutuhan dan risiko keuangan. Informasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan bagi lembaga keuangan syariah dalam menilai kelayakan pembiayaan yang diajukan (Ambarini, 2017).

Penilaian *Capital* dapat dilakukan dengan memperhatikan aset, kewajiban, tabungan, modal usaha, serta sumber kepemilikan dana sesuai dengan karakteristik pembiayaan yang diajukan. Bagi calon nasabah yang menjalankan usaha, analisis dapat mencakup modal yang ditanamkan dan kondisi keuangan usaha. Informasi tersebut perlu didukung oleh dokumen yang relevan agar penilaian lebih objektif.

Selain itu, jumlah aset yang besar tidak selalu menunjukkan kondisi permodalan yang kuat apabila calon nasabah juga memiliki kewajiban keuangan yang besar atau asetnya sulit dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dana (Makarau, 2023).

Meskipun berkaitan, *Capital* memiliki fokus yang berbeda dari *Capacity*. *Capital* menitikberatkan pada sumber daya dan kondisi permodalan yang dimiliki calon nasabah, sedangkan *Capacity* berkaitan dengan kemampuan memenuhi kewajiban pembiayaan melalui pendapatan atau arus kas. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kepemilikan aset perlu dinilai berdasarkan kondisi keuangan secara keseluruhan dan tidak dapat langsung dianggap sebagai bukti kemampuan memenuhi angsuran. Oleh karena itu, penilaian permodalan perlu dipadukan dengan unsur 5C lainnya agar analisis kelayakan pembiayaan menghasilkan gambaran yang lebih menyeluruh (Sukmaningrum, 2023).

Penerapan penilaian *Capital* juga perlu disesuaikan dengan jenis dan tujuan pembiayaan. Pada pembiayaan untuk kegiatan usaha, kondisi modal dapat memberikan gambaran mengenai sumber daya yang mendukung operasional dan keberlangsungan usaha. Sementara itu, pada pembiayaan konsumtif, penilaian perlu mempertimbangkan sumber daya keuangan yang relevan dengan karakteristik pembiayaan tersebut. Dengan demikian, indikator permodalan perlu dipilih berdasarkan kondisi calon nasabah dan informasi yang tersedia, bukan diterapkan secara seragam pada setiap pengajuan pembiayaan (Khafshoh & Khayati, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, *Capital* berperan dalam analisis kelayakan pembiayaan dengan memberikan gambaran mengenai kondisi permodalan dan sumber daya keuangan calon nasabah. Penilaian ini perlu mempertimbangkan aset, kewajiban, sumber kepemilikan dana, serta relevansinya dengan kebutuhan pembiayaan, kemudian dikombinasikan dengan unsur 5C lainnya. Selanjutnya, unsur *Collateral* perlu dikaji untuk memahami bagaimana penilaian jaminan dapat mendukung mitigasi risiko dalam analisis kelayakan pembiayaan.

5. Peran *Collateral* dalam Penilaian Jaminan Pembiayaan

Collateral merupakan salah satu unsur dalam prinsip 5C yang berkaitan dengan jaminan yang diberikan calon nasabah untuk mendukung pengajuan pembiayaan. Dalam analisis kelayakan pembiayaan, penilaian jaminan bertujuan mengetahui sejauh mana aset yang diajukan dapat mendukung mitigasi risiko apabila nasabah

mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad. Oleh karena itu, jaminan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kelayakan pembiayaan, tetapi tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar dalam pengambilan keputusan. Penilaiannya tetap perlu dikombinasikan dengan unsur 5C lainnya agar keputusan pembiayaan didasarkan pada pertimbangan yang menyeluruh (Hamonangan, 2020).

Penilaian *Collateral* dapat dilakukan dengan memperhatikan nilai ekonomis aset, status kepemilikan, keabsahan dokumen, kondisi fisik, serta kemungkinan aset dialihkan atau dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada jaminan berupa tanah dan bangunan, misalnya, aspek yang dapat dipertimbangkan meliputi lokasi, luas tanah, kondisi bangunan, status hak atas tanah, dan dokumen pendukung kepemilikan. Informasi tersebut membantu lembaga keuangan menilai kelayakan aset sebagai jaminan dan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan pembiayaan yang diajukan (Ariesta & Siregar, 2025).

Nilai jaminan juga menjadi pertimbangan dalam analisis kelayakan pembiayaan karena dapat memberikan gambaran mengenai dukungan aset terhadap risiko pembiayaan. Namun, nilai yang dinyatakan oleh pemilik belum tentu sama dengan nilai pasar yang wajar (Wardani, et.al, 2022). Harga pasar, lokasi, kondisi aset, dan perkembangan lingkungan dapat memengaruhi nilai ekonomis jaminan. Oleh sebab itu, penilaian perlu menggunakan informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan agar nilai jaminan yang dijadikan pertimbangan dalam analisis tidak hanya didasarkan pada perkiraan calon nasabah (Ariesta & Siregar, 2025).

Selain nilai ekonomis, aspek hukum jaminan juga perlu diperiksa dalam proses analisis kelayakan pembiayaan. Kejelasan status kepemilikan, keabsahan dokumen, serta kesesuaian proses pengikatan jaminan dengan ketentuan yang berlaku diperlukan untuk memastikan bahwa aset tersebut dapat dijadikan jaminan secara sah. Apabila terdapat masalah pada status kepemilikan atau dokumen pendukung, fungsi jaminan dalam mengurangi risiko pembiayaan dapat menjadi kurang optimal. Dengan demikian, aspek hukum merupakan bagian penting dalam menilai kelayakan jaminan yang diajukan calon nasabah (Jayadi et al., 2022).

Kemudahan pencairan jaminan turut menjadi pertimbangan karena aset dengan nilai pasar tinggi belum tentu mudah dijual apabila permintaan pasar terbatas atau terdapat kendala dalam proses pengalihannya (Sari, et.al, 2021). Dalam analisis kelayakan pembiayaan, kondisi ini perlu diperhatikan untuk memperkirakan sejauh mana nilai jaminan dapat direalisasikan apabila terjadi kegagalan pembayaran. Dengan demikian, penilaian *Collateral* tidak hanya berfokus pada besarnya nilai aset, tetapi juga mempertimbangkan kemungkinan realisasi nilai tersebut sesuai dengan kondisi aset dan ketentuan yang berlaku (Purwadi et al., 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, *Collateral* berperan sebagai salah satu pertimbangan dalam analisis kelayakan pembiayaan melalui penilaian nilai ekonomis, kejelasan hukum, kondisi aset, dan kemungkinan pencairan jaminan. Penilaian yang tepat membantu lembaga keuangan memahami fungsi jaminan dalam mendukung mitigasi risiko, tanpa mengabaikan unsur 5C lainnya. Dengan demikian, analisis kelayakan pembiayaan perlu mempertimbangkan pula *Condition of Economy* untuk memahami pengaruh kondisi ekonomi dan lingkungan usaha terhadap keberlangsungan kegiatan usaha serta risiko pembiayaan.

6. Peran *Condition of Economy* dalam Analisis Kelayakan Pembiayaan

Condition of Economy merupakan unsur dalam prinsip 5C yang berkaitan dengan kondisi ekonomi dan lingkungan usaha yang dapat memengaruhi kelayakan pembiayaan calon nasabah. Unsur ini berfokus pada faktor eksternal yang berada di luar kendali langsung calon nasabah, tetapi dapat memengaruhi pendapatan, biaya operasional, permintaan pasar, dan keberlangsungan kegiatan usaha. Oleh karena itu, penilaian kondisi ekonomi diperlukan untuk mengidentifikasi risiko yang berpotensi memengaruhi kelangsungan sumber pendapatan dan pemenuhan kewajiban pembiayaan selama jangka waktu yang disepakati (Asy'ari & Wigati, 2024).

Faktor ekonomi yang dapat dipertimbangkan meliputi tingkat inflasi, perubahan daya beli masyarakat, perkembangan sektor usaha, persaingan pasar, perubahan harga bahan baku, serta kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Pengaruh faktor-faktor tersebut dapat berbeda sesuai dengan karakteristik kegiatan ekonomi calon nasabah. Sebagai contoh, kenaikan harga bahan baku dapat meningkatkan biaya produksi, sedangkan penurunan daya beli

masyarakat dapat mengurangi penjualan. Apabila kondisi tersebut menekan keuntungan usaha, dana yang tersedia untuk memenuhi kewajiban pembiayaan juga dapat berkurang (Putri & Aravik, 2021). Dengan demikian, analisis kondisi ekonomi membantu lembaga keuangan memahami faktor eksternal yang dapat memengaruhi kelayakan pembiayaan melalui keberlangsungan usaha dan sumber pendapatan calon nasabah (Puspito et al., 2024).

Penilaian *Condition of Economy* perlu disesuaikan dengan sumber pendapatan dan karakteristik calon nasabah. Pada usaha perdagangan, misalnya, perubahan permintaan pasar dan persaingan dapat memengaruhi tingkat penjualan. Pada usaha yang bergantung pada bahan baku tertentu, kenaikan harga bahan baku dapat meningkatkan biaya operasional dan menekan keuntungan. Sementara itu, calon nasabah yang memperoleh pendapatan tetap dapat menghadapi risiko yang berkaitan dengan kondisi pekerjaan atau peningkatan biaya hidup. Oleh karena itu, penilaian kondisi ekonomi perlu mempertimbangkan keterkaitan antara perkembangan lingkungan ekonomi dan keadaan calon nasabah, bukan hanya mengandalkan gambaran ekonomi secara umum (Aflah et al., 2026).

Selain kondisi ekonomi saat pengajuan pembiayaan, potensi perubahan selama masa pembiayaan juga perlu diperhatikan. Kondisi yang mendukung kegiatan usaha pada saat pengajuan belum tentu bertahan hingga seluruh kewajiban pembiayaan selesai (Putri & Aravik, 2024). Perubahan harga, penurunan permintaan, maupun gangguan pada sektor usaha dapat memengaruhi pendapatan dan arus kas calon nasabah. Pertimbangan terhadap kemungkinan perubahan tersebut membantu lembaga keuangan mengenali risiko yang dapat muncul selama masa pembiayaan dan menilai kelayakan pembiayaan secara lebih menyeluruh (Aflah et al., 2026).

Kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan tidak serta-merta menunjukkan bahwa calon nasabah tidak layak menerima pembiayaan. Penilaian tetap perlu memperhatikan keadaan keuangan calon nasabah dan kemampuannya menghadapi perubahan ekonomi. Sebaliknya, kondisi ekonomi yang mendukung suatu sektor usaha juga tidak menjamin keberhasilan pembayaran. Dalam hal ini, *Condition of Economy* sebagai unsur pertama menilai pengaruh faktor eksternal terhadap kegiatan ekonomi dan sumber pendapatan, sedangkan unsur kedua berfokus pada kemampuan calon nasabah memenuhi kewajiban pembiayaan. Keduanya perlu

dipertimbangkan secara terpadu agar risiko ekonomi dapat dipahami dalam kaitannya dengan kelayakan pembayaran (Mulyani, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, *Condition of Economy* berperan dalam analisis kelayakan pembiayaan dengan membantu lembaga keuangan syariah memahami pengaruh kondisi ekonomi dan lingkungan usaha terhadap sumber pendapatan serta risiko pembiayaan. Penilaian ini perlu disesuaikan dengan karakteristik calon nasabah, jenis kegiatan ekonomi, dan jangka waktu pembiayaan, serta dipadukan dengan unsur *Character, Capacity, Capital,* dan *Collateral*. Keterkaitan kelima unsur tersebut menjadi dasar untuk memahami prinsip 5C secara menyeluruh. Selanjutnya, pembahasan diarahkan pada relevansi prinsip 5C bagi PT BPRS Al Falah Banyuasin sebagai konteks kajian ini.

7. Relevansi Prinsip 5C bagi PT BPRS Al Falah Banyuasin

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, prinsip 5C merupakan kerangka analisis yang membantu lembaga keuangan memahami berbagai aspek kelayakan calon nasabah sebelum pembiayaan diberikan. Setiap unsur memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam memberikan gambaran mengenai risiko pembiayaan. *Character* berkaitan dengan itikad dan tanggung jawab calon nasabah, *Capacity* menilai kemampuan memenuhi kewajiban pembayaran, *Capital* menggambarkan kondisi permodalan, *Collateral* mempertimbangkan jaminan sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko, sedangkan *Condition of Economy* memperhatikan pengaruh kondisi ekonomi terhadap pendapatan dan keberlangsungan usaha. Dengan demikian, kelayakan pembiayaan perlu dinilai melalui keterkaitan seluruh unsur tersebut, bukan hanya berdasarkan satu aspek secara terpisah (Jumarni & Sariani, 2021).

Keterkaitan antar elemen 5C penting karena setiap unsur memberikan informasi yang berbeda dalam memahami risiko pembiayaan. Calon nasabah yang memiliki karakter baik belum tentu mempunyai kemampuan membayar yang memadai apabila pendapatannya tidak stabil. Demikian pula, kepemilikan aset bernilai tinggi tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa calon nasabah mampu memenuhi angsuran secara berkala. Selain itu, kemampuan membayar pada saat pengajuan perlu dipertimbangkan bersama kemungkinan perubahan kondisi ekonomi selama masa pembiayaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penilaian

kelayakan perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan kelebihan, keterbatasan, dan keterkaitan setiap unsur 5C (Djuarni & Ratnasari, 2022).

Dalam konteks PT BPRS Al Falah Banyuasin, prinsip 5C relevan sebagai landasan konseptual untuk memahami pentingnya analisis kelayakan pembiayaan yang cermat dan menyeluruh. Sebagai lembaga perbankan syariah yang menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, analisis terhadap karakter calon nasabah, kemampuan keuangan, kondisi permodalan, jaminan, dan lingkungan ekonomi merupakan aspek-aspek yang relevan untuk dipertimbangkan dalam memahami risiko pembiayaan. Kerangka 5C juga memberikan dasar untuk melihat calon nasabah secara lebih utuh, dengan mempertimbangkan karakteristik produk pembiayaan dan kondisi masing-masing calon nasabah. Dengan demikian, analisis kelayakan pembiayaan tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan administratif, tetapi juga dengan penilaian terhadap berbagai aspek yang memengaruhi risiko dan kelayakan pembiayaan (Rizki et al., 2024).

Informasi dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dapat menjadi salah satu sumber pendukung dalam proses penilaian calon nasabah, terutama untuk memperoleh informasi mengenai riwayat fasilitas kredit atau pembiayaan dan kewajiban keuangan yang tercatat. Informasi tersebut dapat membantu melengkapi pertimbangan dalam analisis kelayakan pembiayaan, tetapi tidak menggantikan keseluruhan penilaian berdasarkan prinsip 5C. Kondisi keuangan aktual, sumber pendapatan, permodalan, jaminan, dan faktor ekonomi tetap perlu dianalisis berdasarkan informasi yang relevan. Oleh karena itu, SLIK lebih tepat ditempatkan sebagai salah satu sumber informasi pendukung, bukan sebagai satu-satunya dasar dalam menentukan kelayakan pembiayaan (Hidayatullah & Hidayati, 2022).

Relevansi prinsip 5C bagi PT BPRS Al Falah Banyuasin terletak pada fungsinya sebagai kerangka konseptual untuk memahami dan menilai berbagai dimensi risiko pembiayaan secara sistematis. Kerangka ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan perbankan, termasuk perbankan syariah, yang menuntut pertimbangan memadai sebelum penyaluran dana dilakukan. Meskipun kajian ini tidak menilai secara empiris pelaksanaan analisis pembiayaan di PT BPRS Al Falah Banyuasin, pembahasan ini memberikan landasan konseptual mengenai pentingnya penilaian calon nasabah secara objektif, proporsional, dan menyeluruh. Dengan

demikian, prinsip 5C dapat dipahami sebagai salah satu kerangka analisis yang relevan untuk mendukung pemahaman mengenai pengelolaan risiko dan pengambilan keputusan pembiayaan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian pada perbankan syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur, prinsip 5C yang meliputi *Character, Capacity, Capital, Collateral*, dan *Condition of Economy* merupakan kerangka penting dalam analisis kelayakan pembiayaan pada perbankan syariah. Kelima unsur tersebut saling melengkapi dalam menilai karakter, kemampuan membayar, kondisi permodalan, jaminan, serta pengaruh kondisi ekonomi terhadap calon nasabah. Oleh karena itu, penilaian perlu mempertimbangkan keterkaitan seluruh unsur agar risiko pembiayaan dapat dipahami secara lebih komprehensif.

Informasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) turut mendukung proses penilaian melalui riwayat fasilitas kredit atau pembiayaan dan kewajiban keuangan yang tercatat. Namun, informasi tersebut tidak dapat menggantikan penilaian terhadap kelima unsur 5C. Penerapannya perlu mempertimbangkan kondisi calon nasabah, karakteristik pembiayaan, dan potensi risiko yang mungkin timbul.

Dalam konteks PT BPRS Al Falah Banyuasin, prinsip 5C relevan sebagai landasan konseptual untuk memahami pentingnya pengambilan keputusan pembiayaan yang cermat, objektif, dan berlandaskan prinsip kehati-hatian. Kajian ini tidak mengevaluasi penerapan 5C secara empiris pada lembaga tersebut, tetapi memberikan dasar konseptual untuk memahami peran prinsip 5C dalam mendukung pengelolaan risiko pembiayaan pada perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Aflah, A. F., Silfana, J., Lubis, R. A., & Harahap, M. I. (2026). Tantangan dan solusi dalam manajemen pembiayaan bank syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, *4*(1), 738-754.

Alamsyah, L., & Sari, A. W. (2026). Faktor Penghambat Pertumbuhan Pembiayaan Umkm Berdasarkan Prinsip 5c Pada Kb Bank Syariah Kc Surabaya. *Currency (Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah)*, *5*(1), 1497-1512.

Allifia, N., Maula, K. A., Nawawi, A., Putra, A. S., & Hapsari, N. (2026). Analisis Penggunaan SLIK OJK dalam Penilaian Kelayakan Kredit pada BTN KCP Kertabumi Karawang. *IKRAITH-EKONOMIKA*, *9*(2), 3140-3149.

Ambarini, M. D. (2017). Pengaruh 5C (Character, Collateral, Capacity, Capital and Condition of economy) Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Wilayah Kecamatan Lengkong. *Jurnal Akuntansi Politeknik Piksi Ganesha, Bandung*.

Aravik, H., & Hamzani, A. I. (2025). *Pembiayaan Syariah: Konsep, Filosofi, dan Implementasi*. Penerbit NEM.

Ariesta, S., & Siregar, M. H. (2025). Analisis Prinsip 5C pada Pembiayaan Multiguna di Bank Sumut Syariah KCP Lubuk Pakam. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *10*(1).

Asy'ari, M. S., & Wigati, S. (2024). Analisis kelayakan nasabah menggunakan prinsip 5C 1S dalam pembiayaan pemilikan rumah (PPR)(Studi pada KB Bank Syariah KC Sidoarjo). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, *2*(11), 216-230.

Azzahra, Y., & Wahidah, W. (2025). Evaluasi Dampak Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah: Studi Empiris. *Journal Central Publisher*, *3*(3), 3408-3418.

Choirunnisak, S. E. I., & Havis Aravik, M. S. I (2025). *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. wawasan Ilmu. https://books.google.co.id/books?id=DEOaEQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false

Djuarni, W., & Ratnasari, R. (2022). Implementasi Prinsip 5C Dalam Menentukan Kelayakan Pemberian Kredit Pada Nasabah. *Ar-Rihlah: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, *2*(2), 99-113.

Firdaus, N. S. A., & Fatimatuzzahro, F. (2026). PENERAPAN PRINSIP 5C SEBAGAI DASAR PENILAIAN KELAYAKAN NASABAH DALAM PEMBIAYAAN KPR DI BSN KCP PROBOLINGGO UNTUK MEMINIMALKAN RISIKO PEMBIAYAAN. *Currency (Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah)*, *5*(1), 317-337.

Hajari, V., & Batubara, C. (2023). Implementasi prinsip pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, *1*(3), 113-123.

Hamonangan, H. (2020). Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, *4*(2), 454-466.

Hidayatullah, M. S., & Hidayati, T. (2022). Upaya dinamisasi sistem dan soliditas regulasi dalam manajemen risiko pembiayaan 4.0 pada perbankan syariah. *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, *16*(1), 71-94.

Jannah, M. (2026). Kedudukan Hukum Jaminan dalam Akad-Akad Perbankan Syariah. *Journal of Literature Review*, *2*(1), 106-117.

Jayadi, H., Rizki, D., & Khatimah, H. (2022). Telaah Konsep Jaminan dalam Akad Mudharabah di Perbankan Syariah. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, *14*(2), 103-114.

Jumarni, J., & Sariani, L. (2021). ANALISIS URGENSI PRINSIP 5C (CHARACTER, CAPACITY, CAPITAL, COLLATERAL, CONDITION) DALAM MEMINIMALISIR RISIKO PEMBIAYAAN (STUDI PADA BMT ASâ€™ ADIYAH SENGKANG). *Islamic Banking and Finance*, *1*(1), 35-52.

Kaurany, J. R., Sunarto, A., & Polindi, M. (2025). Peran Sistem Layanan Informasi Keuangan (Slik) OJK dalam Meningkatkan Transparansi Akses Layanan Informasi Debitur di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, *10*(4).

Khafshoh, S., & Khayati, I. (2025). Penerapan Prinsip 5C+ 1S Sebagai Pilar Utama Kelayakan Pembiayaan di Bank Panin Dubai Syariah Surabaya. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, *7*(2), 104-121.

Makarau, M. J. S. (2023). *Analisis penerapan prinsip 5c (collateral, character, capital, capacity, dan condition) dalam pertimbangan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah (Studi pada Bank Muamalat KC Palu)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu).

Mukaromah, M. (2023). *Pemenuhan Prinsip Kehati-hatian Dalam Relaksasi Pembiayaan Usaha Rakyat Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 Dan Permenko Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).

Mulyani, S. (2020). Analisis Manajemen Pembiayaan pada Bank Syariah:(Studi Kasus Pada PT. Bank Syari'ah Mandiri, Tbk). *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, *1*(2), 89-105.

Mutiara, M., Fadilla, F., & Aravik, H. (2021). Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pada Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Al Falah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, *1*(2), 207-216.

Nabila, A., MR, Y. A., Trijaya, M. W., & Mustika, D. (2026). Pemanfaatan Informasi Debitur dalam Persepektif Prudential Principle Pada Penyelenggara Pinjaman Daring. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, *4*(3), 4916-4928.

Nubila, H., Aravik, H., Fadilla, F., & Tohir, A. (2026). Mekanisme dan Persyaratan Mengajukan KUR (Kredit Usaha Rakyat) pada Bank Sumsel Babel Capem Lemabang. *Jurnal Kegiatan Pengabdian Mahasiswa (JKPM)*, *4*(2), 95-102.

Purwadi, W., Koni, A. S., & Djamali, R. (2022). Penerapan Jaminan pada Bank Syariah dalam Pembiyaan Mudharabah. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, *2*(1), 37-50.

Puspito, G. R., Arti, L. K., Nuraini, R., & Oktafia, R. (2024). Analisis Pembiayaan Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Pt. Bank Bca Syariah). *UQUDUNA: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, *2*(01).

Putri, N. S., & Aravik, H. (2021). Analisis Produk Tabungan Wadi'Ah Pada Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, *1*(1), 1-10.

Putri, V. M., & Aravik, H. (2024). Analisis Kepatuhan Syariah Terhadap Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia KC Baturaja. *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)*, *2*(3), 701-714.

Rachmayanti, S., & Aravik, H. (2022). Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bank Sumsel Babel

Syariah Kantor Cabang Palembang. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, *1*(2), 163-180.

Rahmah, A., Ravenska, N., Taufik, N. I., & Purba, C. O. (2024). Implementing the PIECES Method in Assessing Debtor Satisfaction with SLIK at the Financial Services Authority (OJK) Office. *Innovation Business Management and Accounting Journal*, *3*(3), 293-301.

Ramadani, N., & Asyari. (2026). Analisis Penilaian Karakter Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah Di Pt. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman. *Edu Research*, *7*(1), 913-926.

Rizki, I. K., Fatekhah, P. S., & Ali, M. M. (2024). Implementasi prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan di bank syariah. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, *3*(1), 63-78.

Sa'diya, H. A., & Supriyadi, A. (2024, November). Implementasi Prinsip 5c (Character, Capacity, Capital, Collateral, And Condition Of Economy) Kredit Pembinaan UMKM. In *Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen PNJ* (Vol. 5, No. 1).

Samsuri, M. R. P., Saroh, S., & Zunaida, D. (2021). Pengaruh Analisis 5c (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy) Terhadap Kelancaran Pembayaran Kredit (Studi Pada Konsunen PT. Fifgroup Cabang Batu). *JIAGABI*, *10*(2), 88-93.

Sari, E., Meriyati, M., & Aravik, H. (2021). Analisis Swot Terhadap Pembiayaan Produk Multijasa Di PT. Bprs Al-Falah Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, *1*(2), 115-124.

Sari, I. Y. (2025). *Pengaruh character dan condition of economy nasabah terhadap risiko pembiayaan bermasalah di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Gunung Tua* (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan).

Sukmaningrum, D. A. S. (2023). Analisa kelayakan nasabah menggunakan metode prinsip 5C dalam pembiayaan KPR. *JEMeS-Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sosial*, *6*(2), 32-42.

Tektona, R. I., & Risma, Q. (2020). Penerapan prinsip character dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian pada analisis pemberian kredit usaha mikro. *Batulis Civil Law Review*, *1*(1), 1-13.

Wardani, R. D. A., Aravik, H., & Choiriyah, C. (2022). Strategi Pemasaran Produk Tabungan Qurban Pada PT. BPRS Al-Falah Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, *2*(2), 307-322.